



PUTUSAN
Nomor 717/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rendi Gunawan;
2. Tempat lahir : Kapek Atas;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 01 Januari 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bhineka Dusun Kapek Atas Desa Gunungsari
Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Rendi Gunawan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Wakil Ketua PN sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1.Denny Nur Indra, SH.
2. Israil, SH berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 224/SK.Pid/2019/PN Mtr tanggal 02 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 717/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 18 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 717/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 18 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 717/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENDI GUNAWAN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa : pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda (satu terdapat remot dan satu tanpa remot), 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna abu tahun 2019 nomor polisi DR 3302 MO nomor rangka MH1JM3121KK701805, nomor mesin JM31E2698022 STNK an. TAJALI dikembalikan kepada saksi Tajali alias Lim 1 (satu) lembar kain sarung motif kotak-kotak garis biru, hitam, abu dan putih dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RENDI GUNAWAN pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Parkiran warnet Dkutku Jalan Raya Tanjung Dusun Rendang Bajur Desa Tamansari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 717/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, saat saksi Tajali alias Lim sedang bekerja menjaga warnet, kemudian dating terdakwa menemui saksi Tajali alias Lim dengan maksud untuk menawarkan sepeda motor, namun saat itu saksi Tajali alias Lim tidak berminat dengan tawaran terdakwa, hal tersebut membuat terdakwa kesal karena terdakwa sudah mengambil fee dari sepeda motor yang hendak dijualnya tersebut,
- Bahwa kemudian terdakwa melihat kunci sepeda motor Honda scoopy warna abu tahun 2019 nomor polisi DR 3302 MO milik saksi Tajali alias Lim berada di atas meja, dan tanpa sepengetahuan saksi Tajali alias Lim, terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor Honda scoopy langsung dan kemudian terdakwa meninggalkan warnet tempat kerja saksi Tajali alias Lim,
- Bahwa setelah terdakwa menguasai kunci kontak sepeda motor Honda scoopy milik saksi Tajali alias Lim, kemudian terdakwa menunggu waktu yang tepat untuk bisa menguasai/membawa sepeda motor saksi Tajali alias Lim tersebut guna digadaikan dan uang hasil gadai sepeda motor akan dipergunakan untuk mengembalikan fee yang sebelumnya telah diambil terdakwa,
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa melihat saksi Tajali alias Lim memarkirkan sepeda motor Honda scoopy warna abu tahun 2019 nomor polisi DR 3302 MO di depan warnet DKutku dan situasi saat itu sepi, sehingga terdakwa langsung menutup wajahnya dengan menggunakan kain sarung kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Honda scoopy milik saksi Tajali alias Lim dan langsung menghidupkan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak dari sepeda motor yang sebelumnya telah dikuasai/dibawa terdakwa, lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut, namun sebelum jauh terdakwa membawa sepeda motor tersebut, tiba-tiba saksi Tajali alias Lim memegang spanger jok belakang sepeda motor sambil saksi Tajali alias Lim berteriak maling-maling, mendengar teriakan saksi Tajali alias Lim tersebut, terdakwa langsung tarik gas membuat saksi Tajali alias Lim terseret hingga 10 meter dan oleh karena saksi Tajali alias Lim tetap memegang spanger jok belakang sepeda motor sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa oleng yang akhirnya terdakwa dan saksi Tajali alias Lim jatuh, dan saat terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 717/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak melarikan diri, tiba-tiba warga sudah mengamankan dan terdakwa langsung membuka cadar / sarung penutup wajahnya. Selanjutnya warga menyerahkan terdakwa dan barang bukti sepeda motor Honda scoopy ke Polsek Gunungsari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi Tajali alias Lim mengalami luka lecet pada bagian kaki sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor 1014/C.2.1/UPT BLUD PKM GNR/IX/2019 tanggal 11 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Elo Satria dokter pada Puskesmas Gerung dan juga mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TAJALI ALIAS LIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan kaitan dengan kejadian pencurian yang saya alami dan terjadi pada hari Minggu tanggal Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Parkiran warnet Dkutku Jalan Raya Tanjung Dusun Rendang Bajur Desa Tamansari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna Abu Tahun 2019, No.Polisi DR 3302 MO, Noka: MH1JM3121KK701805, Nosin: JM31E2698022, STNK an. TAJALI,
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut awalnya pada hari minggu tanggal 8 september 2019 sekitar jam 10.00 wita, terdakwa telah mengambil kunci sepeda motor milik saksi yang disimpan di atas meja warnet DKutku, kemudian pada hari selasa tanggal 10 september 2019 sekitar jam 22.30 wita, saksi datang ke warnet untuk bekerja yang mana saksi memarkir sepeda motor dengan terkunci setang, dan sekitar 30 menit kemudian tiba-tiba terdakwa datang dengan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 717/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan cadar/ sarung menutup kepala dan wajah langsung mengambil sepeda motor milik saya;

- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor saksi dibawa oleh seseorang kemudian saksi langsung mengejar dan memegang spanger jok belakang sepeda motor sambil berteriak "MALING... MALING" tetapi terdakwa langsung mengebut mengendarai sepeda motor milik saya tersebut sehingga saksi terseret sekitar jarak 10 meter dan karena saksi tetap mempertahankan memegang spanger jok belakang sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa oleng yang akhirnya saksi dan terdakwa jatuh, dan setelah saya dan terdakwa jatuh kemudian datang masyarakat dan langsung mengamankan terdakwa, dan langsung diserahkan ke petugas kepolisian Sektor Gunungsari;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka lecet pada kaki sebelah kiri dan juga mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi I GEDE ADITYA SUMANTARA ALIAS DIKA dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dalam persidangan berkaitan dengan pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh saksi TAJALI als. LIM pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di Parkiran Warnet Dkutku Jl. Raya Tanjung Gunungsari Dusun Rendang Bajur Desa Tamansari Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor milik saksi TAJALI als. LIM, karena saksi pada saat itu ikut mengamankan terdakwa bersama masyarakat,
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian pencurian karena awalnya saksi mendengar terdakwa berteriak maling... maling, kemudian saksi keluar dari warnet dan melihat saksi TAJALI als. LIM sedang memegang spanger jok belakang sepeda motor milik saksi TAJALI als. LIM yang sedang dikendarai oleh terdakwa yang membuat sepeda motor tersebut oleng dan jatuh, setelah terdakwa dan saksi TAJALI als. LIM terjatuh kemudian saksi bersama masyarakat langsung membantu saksi TAJALI als. LIM, dan setelah itu terdakwa dapat diamankan oleh masyarakat, kemudian terdakwa langsung membuka cadarnya yang terbuat dari

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 717/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung menutup kepala dan wajah terdakwa, sehingga masyarakat langsung membawa terdakwa ke Polsek Gunungsari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Parkiran warnet Dkutku Jalan Raya Tanjung Dusun Rendang Bajur Desa Tamansari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi TAJALI als. LIM;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna Abu Tahun 2019, No.Pol: DR 3302 MO, Noka: MH1JM3121KK701805, Nosin: JM31E2698022, STNK an. TAJALI.
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, saat saksi Tajali alias Lim sedang bekerja menjaga warnet, kemudian datang terdakwa menemui saksi Tajali alias Lim dengan maksud untuk menawarkan sepeda motor, namun saat itu saksi Tajali alias Lim tidak berminat dengan tawaran terdakwa, hal tersebut membuat terdakwa kesal karena terdakwa sudah mengambil fee dari sepeda motor yang hendak dijualnya tersebut, kemudian terdakwa melihat kunci sepeda motor Honda scoopy warna abu tahun 2019 nomor polisi DR 3302 MO milik saksi Tajali alias Lim berada di atas meja, dan tanpa sepengetahuan saksi Tajali alias Lim, terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor Honda scoopy langsung dan kemudian terdakwa meninggalkan warnet tempat kerja saksi Tajali alias Lim;
- Bahwa setelah terdakwa menguasai kunci kontak sepeda motor Honda scoopy milik saksi Tajali alias Lim, kemudian terdakwa menunggu waktu yang tepat untuk bisa menguasai/membawa sepeda motor saksi Tajali alias Lim tersebut guna digadaikan dan uang hasil gadai sepeda motor akan dipergunakan untuk mengembalikan fee yang sebelumnya telah diambil terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa melihat saksi Tajali alias Lim

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 717/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan sepeda motor Honda scoopy warna abu tahun 2019 nomor polisi DR 3302 MO di depan warnet DKutku dan situasi saat itu sepi, sehingga terdakwa langsung menutup wajahnya dengan menggunakan kain sarung kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Honda scoopy milik saksi Tajali alias Lim dan langsung menghidupkan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak dari sepeda motor yang sebelumnya telah dikuasai/dibawa terdakwa;

- Bahwa saksi kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut, namun sebelum jauh terdakwa membawa sepeda motor tersebut, tiba-tiba saksi Tajali alias Lim memegang spanger jok belakang sepeda motor sambil saksi Tajali alias Lim berteriak maling-maling, mendengar teriakan saksi Tajali alias Lim tersebut, terdakwa langsung tarik gas membuat saksi Tajali alias Lim terseret hingga 10 meter dan oleh karena saksi Tajali alias Lim tetap memegang spanger jok belakang sepeda motor sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa oleng yang akhirnya terdakwa dan saksi Tajali alias Lim jatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda (satu terdapat remot dan satu tanpa remot), 1 (satu) lembar kain sarung motif kotak-kotak garis biru, hitam, abu dan putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna abu tahun 2019 nomor polisi DR 3302 MO nomor rangka MH1JM3121KK701805, nomor mesin JM31E2698022 STNK an. TAJALI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini. Oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi dan Terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 717/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, saat saksi Tajali alias Lim sedang bekerja menjaga warnet, kemudian dating terdakwa menemui saksi Tajali alias Lim dengan maksud untuk menawarkan sepeda motor, namun saat itu saksi Tajali alias Lim tidak berminat dengan tawaran terdakwa, hal tersebut membuat terdakwa kesal karena terdakwa sudah mengambil fee dari sepeda motor yang hendak dijualnya tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa melihat saksi Tajali alias Lim memarkirkan sepeda motor Honda scoopy warna abu tahun 2019 nomor polisi DR 3302 MO di depan warnet DKutku dan situasi saat itu sepi, sehingga terdakwa langsung menutup wajahnya dengan menggunakan kain sarung kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Honda scoopy milik saksi Tajali alias Lim dan langsung menghidupkan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak dari sepeda motor yang sebelumnya telah dikuasai/dibawa terdakwa;
- Bahwa pada saat melintas di depan Indomaret saksi Randhi Furwana melihat kunci yang tertinggal di kepala sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam merah dengan Nomor Polisi DR 3178 CJ Nomor Rangka MH31KPOPDEJ857941 Nomor Mesin 1KP857962 STNK atas nama Hamidah milik saksi Purnawan Hadi, selanjutnya timbulah niat dari saksi Randhi Furwana untuk melakukan mengambil sepeda motor tersebut, saksi Randhi Furwana kemudian memutar sepeda motor kearah balik menuju Indomaret dan menyuruh saksi Randhi Furwana menggantikan dirinya mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor saksi dibawa oleh seseorang kemudian saksi langsung mengejar dan memegang spanger jok belakang sepeda motor sehingga saksi terjatuh dan mengalami luka lecet pada kaki sebelah kiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi Tajali alias Lim tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 717/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subyek hukum ialah orang yang diajukan ke muka persidangan dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" adalah Terdakwa yang setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Rendi Gunawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Rendi Gunawantelah dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, karena itu berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat menjadi objek tindak pidana pencurian, jadi benda-benda yang ada pemilikinya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemilikinya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah dilakukan persesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 717/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal Terdakwa menguasai kunci kontak sepeda motor Honda scoopy milik saksi Tajali alias Lim, kemudian terdakwa menunggu waktu yang tepat untuk bisa menguasai/membawa sepeda motor saksi Tajali alias Lim tersebut guna digadaikan dan uang hasil gadai sepeda motor akan dipergunakan untuk mengembalikan fee yang sebelumnya telah diambil terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa melihat saksi Tajali alias Lim memarkirkan sepeda motor Honda scoopy warna abu tahun 2019 nomor polisi DR 3302 MO di depan warnet DKutku dan situasi saat itu sepi, sehingga terdakwa langsung menutup wajahnya dengan menggunakan kain sarung kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Honda scoopy milik saksi Tajali alias Lim dan langsung menghidupkan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak dari sepeda motor yang sebelumnya telah dikuasai/dibawa terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai sepedamotor miliksaksiTajalialiasLimtersebutlalu terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut, namun sebelum jauh terdakwa membawa sepeda motor tersebut, tiba-tiba saksi Tajali alias Lim memegang spanger jok belakang sepeda motor sambil saksi Tajali alias Lim berteriak maling-maling, mendengar teriakan saksi Tajali alias Lim tersebut, terdakwa langsung tarik gas membuat saksi Tajali alias Lim terseret hingga 10 meter dan oleh karena saksi Tajali alias Lim tetap memegang spanger jok belakang sepeda motor sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa oleng yang akhirnya terdakwa dan saksi Tajali alias Lim jatuh, dan saat terdakwa hendak melarikan diri, tiba-tiba warga sudah mengamankan dan terdakwa langsung membuka cadar / sarung penutup wajahnya, sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya seluruhnya milik orang lain berarti si pelaku tidak sama sekali tidak ikut memiliki benda yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku pencurian turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah dilakukan persesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna abu tahun 2019 nomor polisi DR

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 717/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3302 MO nomor rangka MH1JM3121KK701805, nomor mesin JM31E2698022 yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin dari saksi Tajali alias Lim;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara terminologi dimaksudkan sebagai perbuatan memiliki barang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah dilakukan persesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna abu tahun 2019 nomor polisi DR 3302 MO nomor rangka MH1JM3121KK701805, nomor mesin JM31E2698022 yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin dari saksi Tajali alias Lim;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Tajali alias Limmengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi Tajali alias Alim, maka dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah dilakukan persesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa terdakwa, telah mengambil barang-barang milik TAJALI als. LIM yang dilakukan dengan cara mulanya terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Honda scoopy warna abu tahun 2019 nomor polisi DR 3302 MO milik saksi Tajali alias Lim yang berada di atas meja, dan tanpa sepengetahuan saksi Tajali alias Lim, dan setelah terdakwa menguasai kunci kontak sepeda motor Honda scoopy kemudian terdakwa menunggu waktu yang tepat untuk bisa menguasai sepeda motor tersebut, yakni pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa melihat saksi Tajali alias Lim memarkirkan sepeda motor Honda scoopy warna abu tahun 2019 nomor polisi DR 3302 MO di depan warnet

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 717/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKutku dan situasi saat itu sepi, sehingga terdakwa langsung menutup wajahnya dengan menggunakan kain sarung kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Honda scoopy milik saksi Tajali alias Lim dan langsung menghidupkan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak dari sepeda motor yang sebelumnya telah dikuasai/dibawa terdakwa, lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut, namun sebelum jauh terdakwa membawa sepeda motor tersebut, tiba-tiba saksi Tajali alias Lim memegang spanger jok belakang sepeda motor sambil saksi Tajali alias Lim berteriak maling-maling, mendengar teriakan saksi Tajali alias Lim tersebut, terdakwa langsung tarik gas membuat saksi Tajali alias Lim terseret hingga 10 meter dan oleh karena saksi Tajali alias Lim tetap memegang spanger jok belakang sepeda motor sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa oleng yang akhirnya terdakwa dan saksi Tajali alias Lim jatuh. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi Tajali alias Lim mengalami luka lecet pada bagian kaki sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor 1014/C.2.1/UPT BLUD PKM GNR/IX/2019 tanggal 11 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Elo Satria dokter pada Puskesmas Gerung dan juga mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)., maka dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 717/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda (satu terdapat remot dan satu tanpa remot), 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna abu tahun 2019 nomor polisi DR 3302 MO nomor rangka MH1JM3121KK701805, nomor mesin JM31E2698022 STNK an. TAJALI yang merupakan miliksaksi Tajali alias Lim, maka dikembalikan kepada saksi Purnawan Hadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain sarung motif kotak-kotak garis biru, hitam, abu dan putih yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan kejahatan tersebut maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka lecet pada kaki saksi Tajali alias Lim;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali serta tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RENDI GUNAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 717/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda (satu terdapat remot dan satu tanpa remot), 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna abu tahun 2019 nomor polisi DR 3302 MO nomor rangka MH1JM3121KK701805, nomor mesin JM31E2698022 STNK an. TAJALI;
dikembalikan kepada saksi Tajali alias Lim;
- 1 (satu) lembar kain sarung motif kotak-kotak garis biru, hitam, abu dan putih;
dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh kami, A.A Putu Ngurah Rajendra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Mustikawati, S.H., Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Hj.Baiq Sri Saptianingsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Mustikawati, S.H.
M.Hum

A.A Putu Ngurah Rajendra, S.H.,

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 717/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)